



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan Stunting terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan prevalensi Stunting sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 dimana Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu lokus Stunting maka diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program dan lintas perangkat daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air-Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kawaspadaan Pangan dari Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
29. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);

33. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 Nomor 199);
34. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 16);
35. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 25);
36. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 29);
37. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 61);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah masa kehidupan manusia yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun).
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.
10. Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan (laki-laki dan perempuan) dengan umur berkisar antara 15 – 49 tahun dimana sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.
11. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

12. Terintegrasi adalah sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan Stunting.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya percepatan penurunan Stunting Terintegrasi dan untuk mendukung pencapaian target antara percepatan penurunan prevalensi Stunting nasional sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan Stunting terintegrasi hingga tahun 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;

- e. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penurunan Stunting;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pelaporan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan penurunan Stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik;
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif; dan
 - c. sasaran lokasi prioritas kegiatan penurunan Stunting.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - g. anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.
- (4) Sasaran lokasi desa/kelurahan prioritas kegiatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingginya kasus dan prevalensi Stunting serta pemerataan sasaran di setiap kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan tablet tambah darah;
 - b. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - c. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium; dan
 - d. pemberian gizi seimbang.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan tablet tambah darah ;
 - b. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - c. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium;
 - d. pemberian gizi seimbang;
 - e. pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT); dan
 - f. pelayanan tes kesehatan terpadu pra nikah.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. memberikan tablet tambah darah;
 - b. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - c. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium;
 - d. pemberian gizi seimbang; dan
 - e. pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- b. mengatasi kekurangan zat besi, kalsium dan asam folat;
- c. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium;
- d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
- e. memberikan pemeriksaan kehamilan secara teratur; dan
- f. melindungi ibu hamil yang mengalami permasalahan kesehatan seperti:
 - 1. diabetes mellitus;
 - 2. hipertensi;
 - 3. post operasi;
 - 4. hepatitis; dan
 - 5. penyakit lainnya.

(5) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. memotivasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada ibu menyusui;
- b. mendorong memberikan Air Susu ibu (ASI) eksklusif;
- c. mendorong melanjutkan pemberian Air Susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian Makanan Pendamping Air Susu ibu (MP-ASI);
- d. mengatasi kekurangan zat besi, dan kalsium terhadap ibu menyusui;
- e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami permasalahan kesehatan seperti:
 - 1. diabetes mellitus;
 - 2. hipertensi;
 - 3. post operasi;

4. hepatitis; dan
 5. permasalahan kesehatan lainnya;
 - f. memberikan kunjungan nifas sesuai standart;
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium;
- (6) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran bayi usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian Air Susu ibu (ASI) eksklusif ;
 - c. melanjutkan pemberian Air Susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian Makanan Pendamping Air Susu ibu (MP-ASI);
 - d. menyediakan obat cacing;
 - e. melakukan pemberian makanan tambahan (PMT);
 - f. melakukan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - g. melakukan penatalaksanaan gizi buruk;
 - h. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - i. memberikan imunisasi lengkap;
 - j. memberikan suplementasi vitamin A dan taburia;
 - k. melakukan kunjungan neonatal sesuai standar;
 - l. melakukan pencegahan dan pengobatan diare dengan memberikan zink; dan
 - m. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium.
- (7) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran 2 (dua) hingga 6 (enam) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. melakukan penatalaksanaan gizi buruk;
 - b. melakukan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - c. menyediakan obat cacing;
 - d. melakukan pemberian makanan tambahan (PMT);
 - e. melakukan pencegahan dan pengobatan diare

- dengan memberikan suplementasi zink;
 - f. memberikan suplementasi vitamin A dan taburia;
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan kekurangan iodium; dan
 - h. pemberian gizi seimbang.
- (8) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. menyediakan akses pembinaan tumbuh kembang melalui pola asuh yang benar bagi keluarga balita;
 - f. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - g. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal) universal;
 - h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - i. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - j. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - k. memberikan edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan pasangan usia subur;
 - l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - m. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - n. memfasilitasi Posyandu.

BAB VI

STRATEGI PENDEKATAN

Pasal 6

- (1) Strategi pendekatan penurunan Stunting ini bertujuan untuk:
- a. menurunkan prevalensi Stunting;

- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

(2) Strategi pendekatan penurunan Stunting ini dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung target penurunan Stunting nasional maupun daerah perlu dilakukan Implementasi terhadap Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) 5 (lima) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Implementasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga
Pasal 8

- (1) Dalam upaya penurunan Stunting dilakukan strategi edukasi pola pengasuhan anak, kesehatan dan gizi berbasis kemandirian keluarga dengan prioritas pada keluarga berisiko Stunting.
- (2) Strategi edukasi pola pengasuhan anak, kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga dan keluarga berisiko Stunting.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan data layanan bagi rumah tangga 1000 HPK dan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting secara berkala, kontinyu dan terintegrasi;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
 - e. peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri;
 - f. implementasi komunikasi perubahan perilaku (KPP), yang melibatkan Pemerintah Daerah, para pihak terkait/unsur masyarakat dan *stakeholder* untuk menyiapkan serta menerapkan program dan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting melalui advokasi, mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP)/(*interpersonal communication/IPC*) serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran/media komunikasi; dan
 - g. audit kasus Stunting.

- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
- a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan, gizi dan pengasuhan anak;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan, gizi dan pengasuhan anak;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan, gizi dan pengasuhan anak; serta
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. melakukan aktivitas fisik Paling singkat 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. mengonsumsi buah dan sayur;
 - c. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin;
 - e. menggunakan jamban sehat;
 - f. melakukan pemanfaatan pekarangan dalam rangka penyediaan bahan makanan yang sehat, bergizi dan beragam;
 - g. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi;

- h. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - i. tidak merokok di Kawasan Tanpa Merokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) serta di lingkungan sasaran 1000 HPK; dan
 - j. menjaga kebersihan lingkungan.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.
- (5) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan 1000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan Stunting.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanggulangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan Stunting.

Bagian Kelima

Gerakan Ibu Hamil Dan Balita Makan Sehat

Pasal 11

- (1) Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat adalah program percepatan penurunan Stunting melalui pemberian makanan sehat bagi ibu hamil dan balita gizi kurang dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya Penurunan Stunting dengan meningkatkan status gizi ibu hamil kekurangan energi kronis dan anak balita gizi kurang dari keluarga tidak mampu/memiliki kerawanan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan ketahanan fisik, serta tumbuh kembangnya sehingga menghasilkan generasi yang sehat, cerdas dan kompetitif.
- (3) Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian makanan tambahan yang berbasis pada masyarakat melalui pendekatan :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. keberpihakan kepada penduduk miskin
 - c. partisipatif dan swadaya masyarakat; serta
 - d. penguatan kapasitas kelembagaan.
- (4) Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan Stunting di seluruh wilayah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan Stunting;
- d. melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif untuk penurunan Stunting;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi pencegahan Stunting, agar jenis bantuan yang diberikan, dapat diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan Stunting; serta
- h. membina, memonitor, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan upaya penurunan Stunting.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 13

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan Stunting meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya;

- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan Stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan Stunting;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan Stunting;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan Stunting;
- g. menyelenggarakan rembuk Stunting dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan Stunting;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif hasil rembuk Stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan Stunting;

- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya Percepatan Penurunan Stunting, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa;
- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan Stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan Stunting yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- p. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan Stunting sebagai tugas pembinaan serta pengawasan; dan
- q. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan Stunting.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemangku Kepentingan secara konvergen dan terintegrasi.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan terkait, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (3) Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melaksanakan urusan antara lain:
- a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum ;
 - d. urusan perumahan, dan kawasan permukiman;
 - e. urusan sosial,
 - f. urusan tenaga kerja;
 - g. urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. urusan pangan dan pertanian
 - i. urusan lingkungan hidup;
 - j. urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. urusan komunikasi dan informatika;
 - m. urusan koperasi dan usaha mikro dan perdagangan;
 - n. urusan pemuda dan olahraga;
 - o. urusan perikanan dan peternakan;
 - p. urusan perindustrian
 - q. urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - r. urusan kecamatan dan kelurahan;
 - s. urusan yang menjadi kewenangan pemerintah desa; dan
 - t. urusan yang menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama.

- (4) Peran Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting sesuai tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan melibatkan
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Guna membantu Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan dalam mendampingi keluarga beresiko Stunting maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan dapat membentuk Tim Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IX

DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 17

- (1) Untuk merisukkseskan upaya percepatan pencegahan Stunting, pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi dan dunia usaha, untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:
- a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan kepada aparat;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan dalam upaya pencegahan Stunting dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana kabupaten (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prioritas program/kegiatan yang bersumber pembiayaan dari dana kabupaten (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, terkait penurunan Stunting diprioritaskan untuk dialokasikan pada Desa/Kelurahan sasaran prioritas Stunting sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 4,

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penurunan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 20

Pelaporan bertujuan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting;
- b. menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting ; dan

- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akutabilitas percepatan penurunan Stunting.

Pasal 21

- (1) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Kepala Desa/Lurah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Bupati melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait program/kegiatan percepatan penurunan Stunting menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Bupati melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten mengkoordinasikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk disampaikan kepada Bupati, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI,



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI

PERAN PERANGKAT DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SESUAI
TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN BERDASARKAN URUSAN

1 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan dan
Kebudayaan.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Pendidikan, dan Kebudayaan dalam mendukung Percepatan
Penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- b. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak dengan promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh-kembang anak;
- e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan anak usia sekolah;
- f. meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan guna meningkatkan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi, dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ;
- g. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang pendidikan;

- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Taman Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- i. merancang metode pemantauan dan evaluasi, dan melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan dan kebudayaan terkait penurunan Stunting;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;

2 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan urusan kesehatan terkait penurunan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk Stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan Stunting;
- c. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi spesifik di masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang terkait dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan

Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan;

- f. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah Stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di Daerah setempat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan Stunting;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- k. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) HPK, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- n. mengembangkan sistem Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- o. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- p. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia , promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata

laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;

- q. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Penurunan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- r. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana, pengendalian dan penurunan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya penurunan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya

3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk Stunting;
- b. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses

capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi

- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan perusahaan daerah (PDAM) terkait, untuk penyusunan kegiatan yang ber-irisan, antara lain program akses jalan menuju fasilitas kesehatan; program pemenuhan akses air bersih dan sanitasi
- d. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan Stunting
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan,
- f. Meningkatkan capaian akses layanan air bersih layak dan sanitasi layak menuju 100 % melalui inventarisasi kebutuhan, perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pemenuhan capaian akses layanan
- g. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/ Sistem Penyediaan Air Minum ; dan
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting,

4 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan, dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, untuk penyusunan kegiatan yang ber-irisan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sarana prasarana perumahan dan kawasan

- permukiman terkait sanitasi layak;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan Stunting yaitu peningkatan akses sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman terkait sanitasi layak;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan Stunting.

5 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Sosial.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan dan penanganan Stunting masuk dalam

rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan Stunting;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- k. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala ; dan
- m. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting.

6 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tenaga kerja dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain;

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan yang terkait dengan program penurunan Stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- c. melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pemenuhan hak tenaga kerja wanita sasaran 1000 HPK
- d. bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan pihak lain yang terkait untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan penanggulangan

Stunting dengan sasaran tenaga kerja wanita

- e. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;

7 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan dan pengendalian program /kegiatan terkait percepatan penurunan Stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- c. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi
- d. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dengan melibatkan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- e. pendampingan keluarga dengan balita Stunting melalui kegiatan peningkatan kapasitas asuhan oleh konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/pekerja sosial;
- f. penyediaan layanan konseling penurunan, penanganan potensi resiko dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- h. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- i. meningkatkan cakupan akses Bina keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja.
- j. Meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana guna mencegah Stunting.
- k. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara

berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;

- l. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pendampingan Keluarga beresiko Stunting tingkat desa/kelurahan serta melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Tim Pendampingan Keluarga beresiko Stunting tingkat desa/kelurahan;
- m. meningkatkan akses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- n. meningkatkan akses Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA);
- o. meningkatkan akses Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan
- p. Meningkatkan kapasitas remaja melalui Kegiatan pertemuan Generasi Berencana (Genre).

8 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pertanian dan Pangan

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya penurunan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi;
- e. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;

- g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama;
- h. melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- i. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara berkelanjutan;
- j. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- l. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pembinaan penyediaan kantin sehat sekolah dan edukasi menu beragam, bergizi seimbang dan aman

9 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, untuk penyusunan kegiatan yang ber-irisan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sarana prasarana pengolahan limbah, dan kebersihan lingkungan ;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan Stunting yaitu peningkatan akses sarana prasarana pengolahan limbah, dan kebersihan lingkungan ;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan Stunting.

10 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. mengedukasi resiko perkawinan non muslim yang tidak tercatat;
- b. penerbitan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
- c. meningkatkan akses kepemilikan akta kelahiran anak dan kartu identitas anak; dan
- d. memberikan pemahaman terhadap pentingnya bimbingan/pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin non muslim melalui pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

11 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, agar menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa, terkait dengan program penurunan Stunting di desa dengan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan Stunting, serta berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/desa;

- b. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan Stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk Stunting desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk Stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. melalui pendamping desa, mendorong membina dan memfasilitasi aparat pemerintahan desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan Stunting menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran Intervensi Gizi Spesifik di tingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting; dan
 - 4) menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait Stunting;
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan Stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten dan desa, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah , Penelitian dan Pengembangan;

- g. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- i. melakukan pembinaan kader pembangunan desa;
- j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa; dan
- k. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

12 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang Stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait Stunting melalui diseminasi dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan Stunting;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan , Penelitian dan Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait Stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program /kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program /kegiatan penurunan Stunting; dan

- e. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye dan publikasi penanggulangan Stunting dan kampanye perubahan perilaku.

13 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan Stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- c. melakukan pengawasan terhadap komoditas perdagangan bahan pangan yang beredar dimasyarakat yang berpengaruh pada kesehatan dan gizi ;
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi pada usaha mikro dan kecil pengolahan makanan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;

14 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemuda dan Olahraga.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyusunan data terhadap akses capaian intervensi gizi sensitif di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi
 - c. merancang metode pemantauan dan evaluasi, dan melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan, Pemuda dan Olahraga terkait penurunan Stunting;
 - d. mendukung upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui program /kegiatan dengan sasaran pemuda dan organisasi kepemudaan; dan
 - e. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;
- 15 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perikanan dan Peternakan.
- Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:
- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan, kelautan dan peternakan terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, produk asal hewan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan serta promosi hasil kelautan perikanan dan peternakan dalam mendukung program kegiatan penurunan Stunting;
 - b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting

- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan produk asal hewan dan ikan serta upaya peningkatan angka konsumsi daging, telur, susu dan ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan peternakan, perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pemasaran produk peternakan dan pelelangan ikan untuk pemasaran dan promosi hasil peternakan, kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar makan ikan, daging, telur dan minum susu, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari produk peternakan dan ikan bersama lintas sektor terkait;
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil peternakan, kelautan dan perikanan.
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi seperti pembagian bibit kepada kelompok tani dan kegiatan yang mendukung lainnya; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan produk hasil peternakan dan perikanan yang beredar di masyarakat.

16 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perindustrian:

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perindustrian dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perindustrian yang terkait dengan program penurunan Stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan

lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;

- c. meningkatkan akses pangan aman dan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan pengawasan obat dan makanan, pengawasan produk pangan fortifikasi dan pengawasan; dan
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi pada industri pengolahan makanan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan .
- e. bekerjasama dengan Dinas kesehatan dan Dinas pertanian dan pangan dalam penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman.; dan
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;

17 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain;

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang mendukung upaya penurunan dan penanganan Stunting, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator dan lokasi dalam rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan Stunting sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

- d. berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk Stunting pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi, pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Perangkat Daerah terkait;
- f. memastikan rencana program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD)
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya terkait program penurunan Stunting;
- h. memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan penurunan Stunting, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada saat evaluasi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- i. dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja penurunan Stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.

18. Urusan Kecamatan dan Kelurahan

- a. Kecamatan dan kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program pencegahan Stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- b. Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan Stunting, sebagai berikut:
 - 1) mensosialisasikan kebijakan pencegahan Stunting kepada

kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;

- 2) mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
- 3) melakukan evaluasi terhadap APBDes terkait program/kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan
- 4) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- 5) menyelenggarakan pelaksanaan rembuk Stunting dengan melibatkan unsur kecamatan terkait, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan Stunting
- 6) melaksanakan konsolidasi rutin terhadap tenaga pendamping dan petugas layanan lintas sektor di kecamatan
- 7) melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
- 8) mengukur capaian kinerja desa/kelurahan dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan untuk mendukung penurunan Stunting, sebagai berikut:

- 1) mensosialisasikan kebijakan pencegahan Stunting kepada kepala dusun/lingkungan dan aparat dusun/lingkungan lainnya, lintas sektor terkait tingkat kelurahan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/dasa wisma, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi

kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;

- 2) melaksanakan kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan Stunting;
- 3) melaksanakan setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana kelurahan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif di tingkat kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan
- 4) menyelenggarakan rembuk Stunting Kelurahan
- 5) melakukan evaluasi mandiri secara berkala pelaksanaan program/kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan; dan
- 6) mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada camat secara berkala.
- 7) membentuk Tim percepatan Penurunan Stunting tingkat kelurahan yang didukung oleh Tim pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- 8) memfasilitasi kegiatan Tim pendampingan keluarga berisiko Stunting dalam upaya pencegahan Stunting ; dan
- 9) melakukan evaluasi, mengukur capaian kinerja kelurahan terhadap pelaksanaan pencegahan Stunting, dan melaporkan kepada Camat, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

19. Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Desa

- a. Pemerintah Desa mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan Stunting yang di danai dari APBdes dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- b. Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan Stunting, adalah sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- 2) mensosialisasikan kebijakan pencegahan Stunting kepada masyarakat;
- 3) melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait Stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- 4) memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa.
- 5) mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
- 6) melibatkan keluarga sasaran program pencegahan Stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) HPK dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- 7) pembentukan dan pengembarangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- 8) membentuk Tim percepatan Penurunan Stunting tingkat desa yang didukung oleh Tim pendampingan keluarga berisiko Stunting dan;
- 9) memfasilitasi kegiatan Tim Pendampingan Keluarga berisiko Stunting dalam upaya pencegahan Stunting.

c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :

- 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
- 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting.

d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :

- 1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
- 2) mendukung upaya penyediaan akses sanitasi yang layak;
- 3) penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
- 4) pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait Stunting.

e. menyelenggarakan rembuk Stunting desa dengan tujuan:

- 1) menyusun rencana aksi penurunan Stunting di desa dan Daerah;
- 2) menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Stunting;
- 3) meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya pencegahan Stunting;
- 4) meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- 5) meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader

Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;

- 6) pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan Stunting, serta pengisian dan pelaporan scorecard desa kepada Perangkat Daerah terkait;
- 7) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan Stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Camat, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 8) melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan Stunting tahun berikutnya.

20. Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama.

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan Stunting antara lain:

- a. mendukung mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan Stunting;
- b. mendukung pemerintah daerah menyusun rencana program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan Stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- c. berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten wonogiri untuk melakukan pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (BinWin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya pencegahan Stunting dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan madrasah
- e. meningkatkan akses bimbingan/pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang

diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin/kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;

- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait
- h. mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah melalui optimalisasi peran madrasah dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
- i. mendukung pencegahan pernikahan usia dini di masyarakat melalui penegakan regulasi pernikahan dan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini kepada masyarakat

